

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

(Skripsi)

Oleh :

Danu Rachmanullah



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Oleh:

Danu Rachmanullah

Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional melalui sistem hukum hak cipta telah dilakukan sejak tahun 1982 hingga sekarang. Namun hingga kini masih sering terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan pihak asing terhadap Ekspresi Budaya Tradisional, oleh karena itu diperlukan kajian untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa kriteria Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi, bagaimana bentuk-bentuk perlindungan Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dan bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan ketentuan sistem hukum Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif, komprehensif dan lengkap.

Hasil penelitian dan pembahasan menerangkan bahwa kriteria Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi ialah memenuhi konsep ciptaan yaitu merupakan hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, berbentuk nyata, merupakan karya cipta yang asli, memenuhi syarat bentuk-bentuk Ekspresi yang ditentukan UUHC yang terdiri dari salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi verbal tekstual, musik, gerak, teater, seni rupa, upacara adat, dan juga Ekspresi Budaya Tradisional harus mempunyai unsur karakteristik tradisional. Penerapan sistem hukum hak cipta dalam melindungi Ekspresi Budaya Tradisional secara umum yang diterapkan ialah, konsep perolehan Hak Cipta, Konsep Ciptaan yang dilindungi, Hak Moral dan Hak Ekonomi, pemegang hak cipta atas Ekspresi

Budaya Tradisional, penerapan perlindungan Inventarisasi, dan jangka waktu perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional. Dalam hasil penelitian ini penerapan sistem hukum hak cipta sulit diterapkan dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yakni dalam hal konsep ciptaan yang dilindungi sulit diterapkan dalam Ekspresi Budaya Tradisional karna unsur keaslian dan unsur perwujudan sulit dipenuhi, serta jangka waktu perlindungan terhadap hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional yang sulit terwujudkan, dan juga dikarenakan sifat masyarakat tradisional yang terbuka dan mengabaikan hak ekonomi Ekspresi Budaya Tradisional. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yakni berupa perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral, serta perlindungan berupa inventarisasi terhadap Ekspresi Budaya Tradisional.

Kata kunci : Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya Tradisional

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

**Oleh
Danu Rachmanullah**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Nama Mahasiswa : Danu Rachmanullah


No. Pokok Mahasiswa : 1212011081

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.
NIP 19600421 198603 2 001



Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan




Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Aprilianti, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasin, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Januari 2018**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Metro, pada tanggal 01 Juni 1994, dan merupakan anak sulung dari tiga bersaudara dari Bapak Arpan Mega dan Ibu Mazidah. Penulis pernah menempuh pendidikan di TK Aisyah Metro yang diselesaikan pada tahun 2000, penulis melanjutkan di SD Pertiwi Teladan Metro yang diselesaikan pada tahun 2006, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Metro diselesaikan pada tahun 2009, dan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 2 Metro pada tahun 2012. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN tertulis pada tahun 2012 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Gisting Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata Fakultas Hukum Unila.

MOTO

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”
(QS. Al-Insyirah 5)**

***“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution.”
(Albert Einsten)***

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Ayahanda Arpan Mega dan Ibunda Mazidah,
yang selama ini telah banyak berkorban, selalu berdoa dan menantikan
keberhasilanku

Adik-adikku Aulia Malinda dan Umi Kalsum Ramadhani yang selalu menemani
dan memberikan motivasi yang tak terhingga.

Almamater tercinta Universitas Lampung
tempatku menimba dan mengembangkan ilmu guna bermanfaat bagi keluarga,
agama, nusa dan bangsa.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi, semangat dan dorongan serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan sumber mata air ilmuku yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Kepada Mimi dan Abah yang telah memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa dan menjadi tauladan dalam keluarga. Dan kedua adikku yang manis, Aulia Malinda dan Umi Kalsum Ramadhani. Terima Kasih atas segalanya.

10. Untuk Jesika Napitupulu sebagai motivator terbaik dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua semangat dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Untuk teman-teman terbaik di Fakultas Hukum Universitas Lampung: Fadilah Amin Nugroho, Feardinan Zulkarnaen, Agam Pratama, Senna Tiara Citra Pamungkas, Tutut Haryani, Fifin Komarul Jannah. Dan teman-teman angkatan 2012 terima kasih atas kebersamaannya
12. Untuk sahabat terbaik: Thaipan Aditya Sandi, Nanta Hidayat, Afriyan Arya. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga persahabatan kita tidak terputus ditelan zaman.
13. Teman-teman KKN Desa Gisting Jaya, Kabupaten Way Kanan : Briyan, Delima, Ayu Tsanita, Azizah, Ahmad Zulkarnaen, Nanda dan Margareth terima kasih atas kebersamaan selama 40 hari yang terkadang membuat kalian kesal dan lain sebagainya.
14. Teman-teman Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, Putu, Iko, Ipong, Wayan Rasta, Christin, Fadil, Lovia LP, Indah, Yasinta, Anandita, Katherine, Sutiadi, Feardinan, Dian, Ridwan, Cyntia, Desi, Nazyra, Retno dan teman-teman HIMA Perdata lainnya, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Januari 2018

Penulis,

Danu Rachmanullah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang lingkup	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Hak Cipta Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual.....	10
B. Tinjauan Terhadap Hak Cipta	13
1. Sejarah Pengaturan Hak Cipta	13
2. Pengertian Hak Cipta	17
3. Hak Ekonomi, Hak Moral, dan Hak Terkait dalam Hak Cipta	18
4. Ciptaan yang dilindungi	21
C. Tinjauan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional.....	23
1. Pengertian dan Karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional.....	23
2. Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Internasional	27
3. Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Nasional.....	31

D. Tinjauan Perlindungan Hukum	33
E. Kerangka Pikir	37
III. METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Tipe Penelitian	39
C. Pendekatan Masalah	40
D. SumberData dan Jenis Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Analisis Data	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Kriteria Ekspresi Budaya yang Dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	43
1. Memenuhi Konsep Ciptaan yang dilindungi oleh UUHC	45
2. Memenuhi bentuk-bentuk ekspresi yang ditentukan oleh UUHC	48
3. Memenuhi unsur-unsur nilai Tradisional	49
B. Bentuk-bentuk perlindungan Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional	51
C. Penerapan sistem hukum Hak Cipta dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional	54
1. Pemegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional.....	55
2. Penerapan Konsep perolehan Hak Cipta dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional	59
3. Penerapan Konsep Ciptaan yang dilindungi menurut UUHC Dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional	59
4. Penerapan perlindungan Hak Ekonomi dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional.....	62
5. Penerapan perlindungan Hak Moral dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional.....	63
6. Jangka waktu perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional	66
V. KESIMPULAN DAN SARAN	68

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikaruniai akal budi dan pikiran yang dapat menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni yang bersumber dari hasil kerja otak, dimana hasil dari kerja otak tersebut berupa benda immateril, benda tidak berwujud.¹ Peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibuat untuk menghormati dan menghargai hasil kerja otak tersebut, sebagai hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.² HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Perlindungan terhadap HKI dilakukan untuk menghormati hasil intelektual dari penciptanya, tak terkecuali hasil kreatifitas tradisional dikarenakan kreatifitas tradisional tersebut tetap merupakan hasil kerja otak manusia yang harus dihargai dan dihormati dan mendapat perlindungan yang sama oleh HKI.

HKI di Indonesia terbagi menjadi beberapa ruang lingkup, yaitu hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Dari ruang lingkup HKI tersebut Hak Cipta merupakan cabang

¹H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 9

²*Ibid.*

yang dianggap dapat melindungi Ekspresi Budaya Tradisional. Dari ruang lingkup HKI tersebut hak cipta memiliki objek yang dilindungi paling luas Hak cipta melindungi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pengaturan nasional mengenai hak cipta diatur sejak tahun 1982 dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan yang terakhir digantikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang untuk selanjutnya disebut UUHC. Dalam perubahan UUHC tersebut Indonesia menambahkan perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional kedalam sistem hukum Hak Cipta.

Secara garis besar pengertian Ekspresi Budaya Tradisional adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun.³ Ekspresi Budaya Tradisional mempunyai karakteristik yang berbeda dari ciptaan pada umumnya, dikarenakan kepemilikan Ekspresi Budaya Tradisional tidak dimiliki secara individual tetapi dimiliki oleh masyarakat pengembannya sebagai warisan turun temurun dan dilanjutkan dari generasi ke generasi, berbeda dengan ciptaan pada

³ Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 10 ayat (2)

umumnya yang pada dasarnya dimiliki secara individual.⁴ Jenis *folklore* meliputi ekspresi verbal, simbol, musik tradisional dan lain-lain.

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dianggap perlu dikarenakan dalam era perdagangan bebas saat ini, banyak negara mencari alternatif produk baru untuk diperdagangkan. Penggalan produk pengetahuan tradisional banyak dilakukan tanpa memberi kontribusi kepada negara atau masyarakat pemiliknya. Komersialisasi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional menjadi masalah karena diperoleh tanpa izin.⁵ Dan dikarenakan Indonesia sebagai negara yang tidak hanya memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi juga karena mengingat Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, dan merupakan negara kepulauan memiliki lebih dari 20.000 pulau di mana masing-masing pulau memiliki adat-istiadat, kebiasaan, serta keragaman budaya dengan ciri khas daerahnya masing-masing,⁶ yang menciptakan Ekspresi Budaya Tradisional yang melimpah dan memberikan kekayaan intelektual yang tidak ternilai harganya.⁷ Banyaknya Ekspresi Budaya Tradisional tersebut menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan secara komersial sehingga pemanfaatan tersebut perlu diatur dalam suatu perundang-undangan.

World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai organisasi internasional yang membantu pemenuhan hak bagi pencipta dan pemegang hak kekayaan intelektual

⁴Ahmad Ubbe, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Kebudayaan Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011, hlm. 39

⁵*Ibid*, hlm. 5

⁶*Ibid*, hlm. 1

⁷Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm.1

di seluruh dunia,⁸ mencoba memberikan upaya perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dengan membentuk forum Internasional (*Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklor*) untuk membahas kemungkinan-kemungkinan diadakannya suatu perjanjian yang mengikat, sebagai upaya hukum untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional secara internasional, namun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang dibuat untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional.⁹ TRIPs (*Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Right*) yang merupakan pedoman internasional menyangkut masalah perlindungan HKI¹⁰ juga di dalamnya belum ada ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional.¹¹ Belum adanya ketentuan yang mengikat di dunia Internasional inilah yang menjadi alasan perlunya perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional pada sistem hukum Nasional.

Pemerintah Indonesia memasukkan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional kedalam sistem Hukum Hak Cipta karena menyadari pentingnya nilai kekayaan intelektual Ekspresi Budaya Tradisional hal ini dibuktikan dengan dicantumkannya pengaturan mengenai Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional kedalam sistem hukum hak cipta pada Undang-Undang Hak Cipta sejak pertama kali diundangkan.

⁸http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublication/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf, diakses 15 September 2017

⁹Ahmad Ubbe, *Op.Cit*, hlm. 5

¹⁰*Ibid*, hlm. 33

¹¹Agus Sardjono, *HakKekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm. 15

Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional pertama kali disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 diatur dalam Bab 1 bagian keempat tentang Pemegang Hak Cipta Benda Budaya Nasional, dalam Undang-Undang ini perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional diatur bersamaan dengan karya peninggalan sejarah, pra sejarah, paleo antropologi. Selanjutnya pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menggantikan Undang-Undang sebelumnya dalam Undang-Undang ini perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional diperjelas dengan memberikan definisi *folklore* untuk membedakan ciptaan *folklore* dengan ciptaan *non-folklore*, dan terakhir dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Undang-Undang ini istilah *folklore* diganti menjadi Ekspresi Budaya Tradisional, dalam Undang-Undang ini tidak menjelaskan pengertian Ekspresi Budaya Tradisional tetapi menjelaskan poin-poin kriteria Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi menurut Hak Cipta. Dalam UUHC yang disebutkan diatas semuanya mengamankan pembentukan peraturan pemerintah untuk ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional.

Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional telah dilakukan sejak tahun 1982 namun permasalahan tentang Ekspresi Budaya Tradisional belum tertasi. Permasalahan dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yang sering terjadi ialah sering terjadinya klaim kepemilikan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dan juga penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional tanpa izin oleh pihak asing. Terdapat

beberapa kasus dibidang Ekspresi Budaya Tradisional, contohnya klaim pihak asing terhadap kebudayaan di Indonesia misalnya Tari Pendet, Reog Ponorogo, nanyian daerah “Rasa Sayange”.¹² Hal ini dikarenakan masih belum adanya peraturan pemerintah untuk mengatur perlindungan lebih lanjut mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan juga dikarenakan sistem karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional yang berbeda dengan sistem hukum Hak Cipta. Dengan melihat pentingnya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional serta permasalahan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional seperti yang dijelaskan di atas, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa kriteria Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

¹²*Ibid*, hlm. 37

- b. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional?
- c. Bagaimana penerapan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan ketentuan sistem hukum Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

2. Ruang Lingkup

Permasalahan dalam penelitian ini memiliki ruang lingkup yang meliputi dua hal, yaitu :

- a. Ruang lingkup bidang ilmu;
Bidang ilmu yang digunakan adalah hukum perdata khususnya pada hukum hak kekayaan intelektual (hak cipta).
- b. Objek kajian;
Objek kajian penelitian berupa Ekspresi Budaya Tradisional, yang lebih memfokuskan penelitian tentang kriteria Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi, bentuk-bentuk perlindungan hukum hak cipta dalam melindungi Ekspresi Budaya Tradisional, penerapan sistem hukum perlindungan hak cipta dalam melindungi Ekspresi Budaya Tradisional

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan, maka tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran secara rinci, jelas dan sistematis serta:

- a. Mendeskripsikan kriteria Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta
- b. Mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- c. Mendeskripsikan penerapan sistem hukum hak cipta dalam melindungi Ekspresi Budaya Tradisional.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum kekayaan intelektual, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas sebagai warga negara Indonesia pemilik Ekspresi Budaya Tradisional mengenai perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional.

- 2) Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual yang untuk selanjutnya disingkat HKI merupakan terjemahan langsung dari *intellectual property*. Selain itu, istilah *intellectual property* juga dikenal dengan istilah *intangible property*, *creative property*, dan *incorporeal property*.¹³ Menurut Abdulkadir Muhammad pada dasarnya HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan memiliki manfaat ekonomi yang berbentuk nyata biasanya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.¹⁴

HKI muncul sebagai suatu sistem aturan hukum yang mencoba mengcover mengenai perlindungan terhadap semua kekayaan intelektual dan aspek-aspeknya yang muncul dari kreativitas manusia guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi manusia atas hasil kreasinya.¹⁵ Terkait dengan masalah ruang lingkup HKI, menurut Negara

¹³Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *HKI, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 19

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.15

¹⁵Arif Lutviansori, *Op.Cit*, hlm. 27

Anglo Saxon, HKI diklasifikasikan menjadi hak cipta (*copyrights*) dan hak milik perindustrian (*Industrial Property Rights*). Dari hak cipta tersebut dapat diturunkan lagi menjadi hak turunan (*Neighbouring Rights*) contoh dari hak turunan ini misalnya sinetron yang diambil dari sebuah buku atau novel.¹⁶

Menurut *Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO), hak milik perindustrian mencakup Paten, Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*), Desain Industri, Merek Dagang, Nama Dagang (*Trade Name*), Sumber Tanda atau Sebutan Asal (*Indication of Source or Appellation of Origin*). Para pakar hukum HKI yang berasal dari negara yang menganut *Anglo Saxon* lalu memasukan pula bebreapa hak lain yaitu Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Merek Jasa (*Service Mark*), Perlindungan dari Persaingan Curang (*Unfair Competition Protection*). *World Trade Organization* (WTO), dalam hal ini menambahkan dua kelombok lagi kedalam bidang *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yaitu Perlindungan Varitas Baru Tanaman dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.¹⁷

Hak cipta merupakan salah satu dari klasifikasi HKI, hak cipta muncul sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari HKI yang bergerak di bidang Seni, Sastra, dan Ilmu Pengetahuan dimunculkan untuk memotivasi dan mendorong kreativitas pencipta yang hal ini bisa saja menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada ruang lingkup Seni, sastra dan Ilmu Pengetahuan.¹⁸ Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia berlaku sejak zaman Hindia Belanda yang terdapat dalam *Auteurswet* 1912

¹⁶*Ibid*, hlm. 52

¹⁷*Ibid*, hlm. 53

¹⁸*Ibid*, hlm. 59

yang lalu digantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 pada tanggal 12 April 1982 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1982. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk merombak sistem hukum yang ditinggalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada suatu sistem hukum yang dijiwai falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila.¹⁹ Dalam perkembangannya Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 lalu kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta dan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang untuk selanjutnya disebut UUHC.

Permasalahan pada bidang HKI adalah permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh besar terhadap masalah HKI bukan hanya sebatas objek yang menjadi kajian HKI tetapi juga sudah masuk dalam ranah perkembangan doktrin yang ada. Misalnya dengan perkembangan teknologi pembuatan micro chip atau semi konduktor, berkembang pula objek yang perlu dilindungi di bidang HKI intelektual.²⁰ Keseluruhan aturan perlindungan terhadap HKI merupakan ketentuan yang tidak bisa terelakkan dalam proses perlindungan terhadap HKI. Dalam kerangka pembahasan mengenai HKI dari segi substantif norma hukum yang mengatur tentang HKI itu tidak hanya terbatas pada norma

¹⁹OK. Saidin. *Op.Cit*,hlm. 45

²⁰Arif Lutviansori, *Op.Cit*,hlm. 29

hukum yang dikeluarkan oleh Negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma-norma hukum Internasional. Dan hakikat sistem hukum tersebut tumbuh dan berkembang sejalan dengan tuntutan masyarakat, dalam bidang *intellectual property rights* didasarkan pada perkembangan masyarakat dunia begitupula dengan perkembangan hak cipta yang mengikuti tuntutan perkembangan dunia.

B. Tinjauan Terhadap Hak Cipta

1. Sejarah Pengaturan Hak Cipta

Pertama kali peraturan hak cipta yang berlaku ketika Indonesia merdeka adalah *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912. Peraturan tersebut merupakan peraturan peninggalan zaman penjajahan Belanda dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, bahwa sebelum dibentuknya pengaturan baru maka peraturan yang lama masih tetap diberlakukan. *Auteurswet* 1912 pada pokoknya mengatur perlindungan hak cipta terhadap bidang ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Negara kita mempunyai peraturan hak cipta nasional setelah 37 tahun merdeka, yaitu dengan dibentuknya UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-Undang tersebut pada prinsipnya peraturannya sama dengan *Auteurswet* 1912 dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tersebut, maka *Auteurswet* 1912 dinyatakan tidak berlaku lagi.²¹

²¹Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm.5

Terdapat beberapa latar belakang yang memunculkan keinginan untuk mengganti *Auteurswet* 1912 yang merupakan produk kolonial dengan undang-undang nasional, antarlain :

1. Dalam rangka pembinaan dan penyempurnaan hukum nasional, dan hal yang secara khusus mendorong terciptanya undang-undang hak cipta baru ialah timbulnya suara-suara dalam masyarakat yang mensinyalir adanya perbedaan nasib yang kurang memuaskan antara pencipta dengan pihak-pihak yang memanfaatkan ciptaan tersebut, terutama dalam hal pendistribusian peruntungan keuangan.
2. Seringkali terdengar keluhan dari pencipta bahwa hak ciptanya telah dilanggar atau bahwa hak ciptanya dalam sesuatu hal tidak dilindungi oleh undang-undang , selain itu memang masih belum diatur dalam *Auteurswet* 1912
3. *Auteurswet* 1912 tidak menyebutkan secara eksplisit kemungkinan dibentuknya biro atau dewan hak cipta, yang dapat menampung kebutuhan pencipta dalam hal perlindungan, pendaftaran dan lain-lainnya atas karya ciptanya.
4. Tidak ada badan atau organisasi seperti di luar negeri yang memperjuangkan hak pencipta dengan peraturan-peraturan yang ada.
5. Sering terjadi pelanggaran hak cipta khusus pencipta lagu lagu Indonesia di luar negeri tanpa bisa berbuat apa-apa.

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut, munculah beberapa produk hukum hak cipta dalam negeri yang diawali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang pada tanggal 12 April 1982 secara resmi diundangkan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15 dan sekaligus mencabut *Auteurswet* 1912.²²

Setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini lahir ternyata banyak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta berdasarkan undang-undang ini. Pelanggaran hak cipta ini sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan mematikan motivasi untuk pencipta. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang cepat dan gampang. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagai pembaharu dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang diundangkan pada tanggal 9 September dan diberlakukan pada tanggal 19 September 1987. Sebagai mana disinggung diatas dimana perubahan ini disebabkan karena meningkatnya jumlah pelanggaran hak cipta yang hal itu dapat diartikan sebagai kurangnya perlindungan hukum terhadap ciptaan yang berasal dari dalam maupun luar negeri, namun disamping itu perubahan ini juga disebabkan karena :ancaman pidana yang tergolong ringan, sehingga kurang mampu menangkap pelanggaran hak cipta. Disamping itu juga perubahan delik. Ancaman

²² Arif Lutviansori, *Op.Cit*,hlm.63

pidana pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 adalah delik aduan kemudian diubah menjadi delik biasa pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.²³

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 ini juga mengalami perubahan. Namun perubahan kali ini lebih mengarah pada tuntutan yang harus dipenuhi oleh Indonesia karena keikutsertaannya sebagai anggota WTO yang harus menyesuaikan ketentuan perundang-undangan nya dengan ketentuan Internasional yang berlaku pada saat itu maka lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 ini juga dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Perubahan ini lebih diarahkan pada adanya perkembangan perdagangan, investasi, industri dan teknologi yang pengaturannya belum sempat diatur dalam undang-undang sebelumnya, terutama mengenai permasalahan hak terkait (*neighbouring rights*), yaitu hak para pelaku seperti penyanyi, hak produser rekaman suara dan hak lembaga penyiaran. Undang-undang ini dapat dikatakan signifikan perbedaannya dengan undang-undang sebelumnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 lebih mengupayakan agar ketentuannya lebih disesuaikan dengan standar TRIPs.²⁴ Regulasi terakhir yang masih digunakan sampai sekarang adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

²³*Ibid*, hlm.64

²⁴*Ibid*, hlm.65

2. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta merupakan bagian diantara beberapa cabang dari HKI (*Intellectual Property Right*). Pengertian mengenai hak cipta sudah diungkap dalam beberapa doktrin yang dilakukan para pakar dan juga beberapa peraturan terdahulu maupun yang sekarang masih digunakan.

Secara umum, dalam ensiklopedia Wikipedia disinggung mengenai masalah hak cipta. Hak cipta dalam ensiklopedia diartikan sebagai hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.

Definisi hak cipta yang terdapat dalam *Auteurswet 1912* dan *Universal Copyright Convention*. *Auteurswet 1912* dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak yang mendapat hak tersebut, hasil ciptaannya dalam lapangan kesustraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan *Universal Copyright Convention* dalam Pasal V menyatakan sebagai berikut, hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya seni yang dilindungi perjanjian ini.

Dalam UUHC pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Hak Cipta merupakan, Hak Eksklusif yaitu Hak Pencipta untuk memperlakukan hasil ciptaan tersebut selama tidak bertentangan dengan pertauran perundang-undangan, Hak Cipta lahir secara otomatis secara deklaratif dan sejak ciptaan tersebut selesai diwujudkan.

3. Hak Ekonomi, Hak Moral dan Hak Terkait dalam Hak Cipta

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Melihat rumusan Pasal 1 UUHC tersebut bahwa Hak Cipta merupakan “hak eksklusif pencipta”. Hak eksklusif tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi

Hak moral ini lebih diarahkan kepada hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta.²⁵ Hak moral mencakup dual hal besar yakni hak peterniti atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya. Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang jabarannya menyangkut segala bentuk sikap dan

²⁵Arif Lutviansori, *Op.Cit*, hlm. 72

perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larang untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya, ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya.²⁶

Hak moral berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUHC merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Melihat rumusan Pasal 5 UUHC diatas hak moral melekat secara abadi pada diri Pencipta artinya meskipun jangka waktu perlindungan telah melewati batas perlindungan terhadap Ciptaan, pengakuan dan penghargaan kepada diri pencipta tetap harus dilakukan.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UUHC. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Hak moral

²⁶Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Rajawali Press, 2011, hlm 16

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam pengalihan hak moral ini penerima hak moral dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya yang dinyatakan secara tertulis, hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UUHC

Hak eksklusif yang kedua yakni hak ekonomi. Hak ekonomi ini diartikan sebagai hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil mengkomersialisasikan hasil ciptaannya. Hak ini lebih kepada hak untuk menjamin bertambahnya nilai ekonomis pencipta dari adanya pendistribusian atau eksploitasi dari hasil ciptaannya.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUHC Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan :

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan

Selain hak moral dan hak ekonomi terdapat hak terkait terhadap hak cipta, hak terkait lebih ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan publikasi suatu ciptaan. Menurut WIPO, hak terkait adalah cara untuk melindungi mereka yang membantu pencipta intelektual untuk mengkomunikasikan pesan mereka dan menyebar karya-karyanya kepada masyarakat secara keseluruhan. Menurut UUHC, hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. Hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. Hak ekonomi Pelaku pertunjukan;
- c. Hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

4. Ciptaan yang dilindungi

UUHC memberikan lingkup mengenai ciptaan yang diberikan perlindungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

C. Tinjauan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional

1. Pengertian dan Karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional

Secara konseptual, Ekspresi Budaya Tradisional (*folklore*) yang berasal dari bahasa Inggris merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar yaitu “*Folk*” dan “*Lore*”. Menurut Alan Dundes kata *Folk* berarti sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri fisik, sosial dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok sosial yang lainnya.²⁷

RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional memberikan pengertian Ekspresi Budaya Tradisional yaitu sebagai karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat.²⁸

Pengertian mengenai Ekspresi Budaya Tradisional juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa ekspresi budaya tradisional adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk;

²⁷<http://nurulfitriyah.blogdetik.com/2008/08/23/9/>. “Pengertian Folklore”. Diakses pada tanggal 29-7-2017, pukul 02.45 WIB

²⁸Dpd.go.id/upload/lampiran/ptebt. “Draft RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional” Diakses tanggal 30-9-2017, pukul 19.35 WIB

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.²⁹

Pendapat lain mengatakan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala sesuatu yang dianggap milik bersama suatu komunitas atau suatu masyarakat, dan penciptaannya anonim. Secara garis besar Ekspresi Budaya Tradisional, sebagaimana karya budaya pada umumnya, dapat digolongkan atas yang *tangible* (dapat disentuh, berupa benda padat) dan yang *intangible* (termasuk ke dalamnya nilai-nilai, konsep, dan juga tata tindakan seperti upacara, teater, tari, serta musik dan sastra). Ungkapan-ungkapan seni tradisional ini dapat mengandung di dalamnya:

1. Nilai-nilai estetik, dan ini pada gilirannya terkait dengan teknik-teknik berungkap (para pelakunya) maupun teknik-teknik dalam membuat peralatan pendukungnya (instrumen dan properti);
2. Nilai-nilai simbolik, yang dapat terkait dengan pandangan dunia serta sistem kepercayaan pada kebudayaan yang bersangkutan; dan Fungsi dalam peneguhan sistem kepercayaan dan atau sistem sosial dalam masyarakat pendukung kebudayaan yang bersangkutan.³⁰

²⁹ Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 10 ayat (2)

³⁰Yeni Eta, *Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dariaspek Benefits* Pasal 8j Uncbd, hlm.11

WIPO sebagai organisasi Internasional di bidang HKI juga menyinggung mengenai masalah Ekspresi Budaya Tradisional ini. Menurut WIPO pengetahuan tradisional adalah “*The categories of traditional knowledge include... expressions of folklore in the form of music, dance, song, handicraft, design, stories and artwork...*” Melalui pengertian tersebut dapat diketahui bahwa suatu karya intelektual dapat dikatakan sebagai pengetahuan tradisional apabila tumbuh dan secara komunal dimiliki oleh satu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai pengetahuan tradisional mana kala pengetahuan tersebut :

- a. Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi;
- b. Merupakan pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang lingkungan dan hubungannya dengan segala sesuatu;
- c. Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya;
- d. Merupakan jalan hidup (*way of life*), yang digunakan secara bersama-sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya disana terdapat nilai-nilai masyarakat.

Batasan yang diberikan WIPO tersebut jelas menyebutkan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional merupakan bagian dari pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). Selanjutnya, keempat syarat atau unsur yang seharusnya ada dalam pengetahuan tradisional tersebut juga seharusnya diterapkan dalam Ekspresi Budaya Tradisional, karena pada hakikatnya Ekspresi Budaya Tradisional merupakan bagian dari pengetahuan tradisional yang hal ini memberikan konsekuensi segala ketentuan yang

ada dalam pengetahuan tradisional juga berlaku dalam Ekspresi Budaya Tradisional.³¹

Ekspresi Budaya Tradisional atau yang di dalam wacana di tingkat Internasional seringkali digunakan istilah *expressions of folklore* merupakan bagian kecil dari “kebudayaan” yang secara umum ada di Indonesia memang mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda dengan karya-karya intelektual lainnya. Ekspresi Budaya Tradisional dikatakan sebagai bagian kecil dari budaya atau kebudayaan, hal ini disebabkan karena kebudayaan dalam wujudnya sebenarnya melahirkan tiga bentuk wujudnya. Pertama, sebagai wujud yang muncul dari suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya. Kedua, sebagai suatu kompleksitas aktivitas serta tindakan berpola tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ketiga, sebagai benda hasil karya manusia.

Berdasarkan tiga bentuk wujud kebudayaan inilah, Ekspresi Budaya Tradisional dapat digolongkan kepada wujud kebudayaan pada kelompok dua dan tiga. Wujud kedua yang berupa tindakan berpola dari tingkah laku masyarakat ini dapat dilihat dalam beberapa adat istiadat yang muncul dalam masyarakat yang kemudian bisa diaktualisasikan melalui adat tari-tarian misalnya yang di dalamnya mengandung nilai-nilai masyarakat. Disamping itu Ekspresi Budaya Tradisional juga dapat dimasukkan ke dalam sebuah produk dari sistem sosial masyarakat yang ada, sehingga menghasilkan karya-karya nyata di dalam sebuah masyarakat komunal.³²

³¹Arif Lutviansori, *Op.Cit*, hlm. 96

³²*Ibid*, hlm. 95

2. Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Internasional

Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam taraf International dikenal dengan *Genetic Resource Tradisional Knowledge and Folklore* (GRTKF) atau Sumber Genetik Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklore (SGPTF) merupakan masalah yang sangat penting. Perlindungan terhadap SGPTF dikarenakan pemanfaatan SGPTF secara tidak sah diambil dan digunakan umumnya oleh pihak dari negara-negara maju. Berikut ini merupakan contoh ilustrasi dari keadaan sebagai mana situasi diatas.

Satu ketika, *Walt Disney Company* (WDC) membangun taman hiburan baru dengan tema *Rain Forest World* (RFW) dalam wujud satu desa yang asli dan terpencil di Brazil berdasarkan gambar, seperti yang telah mereka survei sebelumnya. RFW menarik perhatian dan mengundang pengunjung yang berlimpah, bonanza bagi WDC. Apakah desa di Brazil berhak atas penghasilan yang diterima oleh WDC dan siapa di Brazil yang berhak menerimanya?

Contoh sebaliknya terjadi ketika sebuah perusahaan independen di Bangkok membuka taman hiburan dengan model seperti Disneyland dan memasang gambar Mickey Mouse di pintu utama tanpa otorisasi dari WDC. Sampai pada titik ini mudah dibayangkan apa yang akan dilakukan oleh WDC. Mengapa situasi ini berbeda dari peristiwa yang pertama? Sebetulnya yang memiliki SGPTF bukan hanya negara-

negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju seperti Australia, Selandia Baru dan Kanada, bahkan AS.³³

Negara-negara berkembang yang merasa ada yang perlu dan dapat dilakukan untuk lahirnya, satu instrumen internasional yang mengikat, sehingga penggunaan SGPTF mereka oleh pihak-pihak tertentu untuk dikomersialkan dapat juga memberi manfaat bagi mereka, persisnya pemilik atau komunitas tempat SGPTF itu berasal. Ilustrasi diatas yang banyak terjadi menggambarkan bagaimana pada saat sekarang, perlindungan SGPTF merupakan isu yang harus diperhatikan sungguh-sungguh. SGPTF berada dalam tiadanya rezim yang diinginkan yang umumnya dikatakan sebagai internasional *legally binding*.³⁴ Perjuangan negara-negara berkembang untuk adanya perlindungan hukum terhadap sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional, muncul dengan ditandatanganinya *Convention on Biological Diversity* 1992 (CBD). Sejak saat itu berbagai pertemuan tingkat dunia, terutama dalam kerangka *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) terus diselenggarakan untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional tersebut.³⁵

Gagasan untuk memanfaatkan sistem HKI, sistem sui generis, sistem dokumentasi dan sistem *prior informed consent* guna melindungi pengetahuan tradisional terus bergulir, tetapi belum juga tercapai. Meskipun dalam CDB telah menyinggung

³³ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung, PT. Alumni, 2011, hlm. 137

³⁴ *Ibid*, hlm.138

³⁵ *Ibid*

tentang perlindungan atas pengetahuan tradisional. Namun sampai saat ini belum ada kesepakatan di antara negara-negara peserta CDB. Kini berkembang terus upaya-upaya UNESCO dan WIPO untuk melindungi pengetahuan tradisional dan folklor. Dalam forum internasional ini, pada tahun 2000 dibentuk IGC-GRTKF (*Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore*) oleh WIPO untuk membahas kemungkinan-kemungkinan diadakannya suatu perjanjian yang mengikat, sebagai upaya hukum untuk melindungi secara internasional. Tetapi sampai pertemuan ke 13 belum juga dihasilkan kesepakatan.³⁶

Masalah utama dalam perlindungan SGPTF adalah pengaturan HKI dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Tiadanya rezim internasional untuk SGPTF pun pada hakekatnya adalah ketidakseimbangan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.³⁷

Dalam prespektif lain, Graham Dutfield mengupas lebih dalam tentang pengabdian kepentingan negara-negara berkembang. Menurutnya negara-negara berkembang secara sah prihatin bahwa TRIPs hanya memajukan kepentingan negara-negara industri secara berlebihan. Sebagai contoh TRIPs selalu mengakomodasi hasil perkembangan teknologi tinggi seperti semi-konduktor, bioteknologi dan farmasi, sementara “*traditional knowledge and folklore*” dikecualikan. Walaupun menurut

³⁶ Ahmad Ubbe, *Op.Cit*, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011, hlm.2

³⁷ Achmad Zen Umar Purba, *Op.Cit*, hlm. 139

Dutfield ada alasan untuk bersikap diskriminatif, banyak negara berkembang merasa bahwa mereka memiliki “*potential competitive advantage in the area of commercially applicable traditional knowledge*”.³⁸

Dilihat dari namanya, pengetahuan tradisional, yang selalu berkaitan dengan sumber genetik, dan Ekspresi Budaya Tradisional jelas berunsur lama, turun menurun dan kolektif. Perihal istilah “tradisional” dalam “pengetahuan tradisional” ini, patut dicatat pandangan bahwa pengetahuan tradisional bukan tradisional karena objeknya, masalahnya atau isinya, juga bukan karena usianya atau *antiquity*, juga bukan karena *aesthetic qualities*-nya. Apa yang membuat tradisional adalah cara dia dimiliki antar generasi dalam satu komunitas, sifatnya sehubungan situasi dia dikembangkan ketimbang pada *antiquity*-nya. Dalam bahasa sederhana ‘tradisional’ bukan hanya sekedar merujuk pada sesuatu yang kuno dan bersifat antik.³⁹

Perihal hak cipta, pada pandangan Homere dalam TRIPs tidak di isyaratkan bahwa karya cipta harus berbentuk nyata (*tangible*), jadi ritme tradisional, tari-tarian, desain kerajinan tangan, dongeng, cerita rakyat, *myths*, pertunjukan musik dan drama yang merupakan unsur-unsur identitas kultural masyarakat tradisional dapat diserap ke sistem HKI nasional.⁴⁰

³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid*, hlm. 140

⁴⁰*Ibid*, hlm. 143

3. Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Nasional

Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional (*folklore*) di Indonesia dimasukkan ke sistem hukum Hak Cipta dengan mempertimbangkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, dan merupakan negara kepulauan memiliki lebih dari 20.000 pulau di mana masing-masing pulau memiliki adat-istiadat, kebiasaan, serta keragaman budaya dengan ciri khas daerahnya masing-masing.⁴¹ Dengan potensi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang sangat melimpah maka perlu dibuat suatu peraturan untuk melindungi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang ada di Indonesia dan juga dikarenakan keberadaan Ekspresi Budaya Tradisional yang berada dalam ranah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang termasuk dalam perlindungan Hak Cipta.

Perlindungan hukum atas satu HKI mempunyai landasan filosofi dalam penerapannya. Ada dua teori secara filosofis terkait anggapan hukum HKI adalah suatu sistem kepemilikan. Teori tersebut dikemukakan oleh John Locke yang sangat berpengaruh di Negara penganut tradisi hukum *common law system* dan Hegel yang sangat berpengaruh pada Negara penganut tradisi hukum *civil law system*.

John Locke mengajarkan konsep kepemilikan (*property*) kaitannya dengan hak asasi manusia (*human rights*) dengan pernyataannya: “*Life, liberty and property*”. Locke menyatakan bahwa semula dalam status naturalis (*state of nature*) susasana aman,

⁴¹Lembaga Pengkajian Hukum Indonesia, FHUI, *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, Depok, 2005, hlm. 73.

tentram, dan tidak ada hukum positif yang membagi kepemilikan atau pemberian wewenang seseorang untuk memerintahkan orang lain.⁴² Jadi setiap individu memiliki hak alami untuk memiliki buah atas jerih payahnya.

Hal yang sama ada pada HKI, Jika seseorang menciptakan sesuatu atau menemukan sesuatu, maka seharusnya orang lain tidak merugikannya dengan mengadakan penggandaan atau menyela atas proses kreativitas dan kegiatan menghasilkan penemuan tersebut karena pencipta atau inventor tersebut sebagai pendesain terhadap satu kreasi memiliki kekayaan (*property*) atas kreasi intelektualnya.

Kemudian konsep Hegel menetapkan kapasitas hak seseorang bersama-sama dengan etika kehidupan dan perasaan ketuhanan yang merupakan standar moral minimum pada saat yang sama mencegah hal-hal yang tidak konsisten dari pernyataan yang memiliki raganya secara alamiah dan itu bukan kekayaan (*property*). Hak abstrak bukan dari entitas manusia alamiah, tetapi dari kehendak bebas di dalamnya dan dengan sendirinya, yang hal tersebut merupakan kosepsi abstrak. Kekayaan merupakan ekspresi dari kehendak sebagai bagian dari kepribadian dan hal itu menciptakan persyaratan untuk tindakan selanjutnya.⁴³ Ekspresi Budaya Tradisional memenuhi konsep penerapan HKI seperti yang dijelaskan diatas dikarenakan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan suatu kreativitas intelektual penciptanya yang harus dihargai dan dilindungi sebagai hak atas kekayaan intelektual penciptanya.

⁴²Rahmi Jened, *HKI Penyalahan Hak eksklusif*, Surabaya, Airlangga University Press, 2007, hlm.15

⁴³*Ibid*, hlm.21

Dalam sistem hukum nasional Ekspresi budaya tradisional diatur dalam Pasal 38 UUHC sebagai berikut :

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

D. Tinjauan Perlindungan Hukum

Padanan kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection*. Menurut kamus bahasa Inggris, *Oxford Dictionary of Current english*, kata *protection* (*n*) diartikan sebagai: (1) *protecting or being protected...*; (2) *system of protecting....*; (3) *person or thing that protectcts....* Bentuk kata kerjanya, *protect* (*vt*), artinya: (1) *keep safe*; (2) *guard*. Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah (1) tempat berlindung; (2) perbuatan (hal dan sebagainya)memperlindungi. Dalam kamus Hukum *Black's Law Dictionary*, *protection* (*n*) diartikan; (1) *the act of protecting*, (2) *protectionism*, (3) *coverage*.

Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kesamaan unsur-unsur yaitu unsur tindakan melindungi, unsur pihak-pihak yang melindungi, dan unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.⁴⁴

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection* sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *Rechtsbecherming*. Menurut Wahyu Sasongko dalam bukunya perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata atau sarana hukum.⁴⁵ Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁴⁶

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

⁴⁴ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, hlm. 30

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 31

⁴⁶ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif


Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴⁷

⁴⁷<http://tesishukum.com/pengetian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>Diakses pada tanggal 02-7-2017, pukul 21.30 WIB

4. Kerangka Pikir



Berdasarkan skema diatas hak cipta merupakan bagian dari HKI, UUHC mengatur mengenai Ekspresi Budaya Tradisional sebagai ciptaan yang dilindungi, Ekspresi Budaya Tradisional termasuk kedalam ciptaan dikarenakan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan ciptaan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dan juga dikarenakan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, dan merupakan negara kepulauan memiliki lebih dari 20.000 pulau di mana masing-masing pulau memiliki adat-istiadat, kebiasaan, serta keragaman budaya dengan ciri khas daerahnya masing-masing,⁴⁸ yang menciptakan Ekspresi Budaya Tradisional yang

⁴⁸Ahmad Ubbe, *Op.Cit*, hlm. 1

melimpah dan memberikan kekayaan intelektual yang tidak ternilai harganya.⁴⁹ Banyaknya Ekspresi Budaya Tradisional tersebut menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan secara komersial sehingga pemanfaatan tersebut perlu diatur dalam suatu perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta Ekspresi Budaya Tradisional dilindungi dan di pegang oleh negara, negara berkewajiban menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut. Dalam penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.⁵⁰ Ciptaan Ekspresi Budaya Tradisional berbeda dengan Ciptaan pada umumnya, karena ciptaan Ekspresi Budaya Tradisional memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perlu dikaji apa kriteria-kriteria Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi oleh Hak Cipta, dengan karakteristik yang berbeda tersebut membuat penerapan perlindungan serta bentuk-bentuk perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional berbeda pula, oleh karena itu perlu dikaji bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hak cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional serta bagaimana penerapan sistem hukum hak cipta dalam melindungi Ekspresi Budaya Tradisional.

⁴⁹ Arif Lutviansori, *Op.Cit*, hlm.1

⁵⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 38

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, metode penelitian normatif merupakan pemecahan masalah yang didasarkan pada literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵¹ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci mengenai Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 50

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif. Dalam pendekatan normatif, peneliti mengikuti prosedur yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:⁵²

1. Identifikasi pokok bahasan dan subpokok berdasarkan rumusan masalah penelitian.
2. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolok ukur terapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan subpokok bahasan.
3. Penerapan ketentuan hukum normatif tolok ukur terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan.

D. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵²*Ibid.*, hlm. 144

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku mengenai hak cipta, jurnal hukum mengenai hak cipta, dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Terkait dengan penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah buku, artikel ilmiah, bahan yang diperoleh dari internet, teori dan pendapat para sarjana, makalah serta jurnal-jurnal hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media massa serta pencarian melalui browsing.⁵³

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁵⁴ Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian ini dilakukan studi pustaka yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁵³*Ibid*, hlm. 82

⁵⁴*Ibid*, hlm. 81

F. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.⁵⁵

⁵⁵*Ibid*, hlm. 127

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kriteria Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi ialah memenuhi konsep ciptaan yaitu merupakan hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, berbentuk nyata, merupakan karya cipta yang asli, memenuhi syarat bentuk-bentuk Ekspresi yang ditentukan UUHC yang terdiri dari salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi verbal tekstual, musik, gerak, teater, seni rupa, upacara adat, dan memiliki Unsur-Unsur Karakteristik Tradisional
2. Bentuk-bentuk perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yakni berupa perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral, serta perlindungan berupa inventarisasi terhadap Ekspresi Budaya Tradisional.
3. Penerapan sistem hukum hak cipta dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional mengatur mengenai konsep perolehan Hak Cipta, konsep Ciptaan yang dilindungi, Hak Moral dan Hak Ekonomi, pemegang hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional yang dipegang oleh Negara, penerapan perlindungan Inventarisasi, penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional yang harus memperhatikan nilai-nilai masyarakat tradisional, dan jangka waktu perlindungan yang tanpa batas waktu. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa

sistem hukum hak cipta sulit untuk diterapkan dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dikarenakan untuk memenuhi konsep ciptaan yang dilindungi Ekspresi Budaya Tradisional harus asli dan diwujudkan dalam suatu media, unsur keaslian dan perwujudan ini sulit untuk dipenuhi, selain itu perlindungan hak ekonomi terhadap Ekspresi Budaya Tradisional juga sulit dipenuhi, dikarenakan sifat masyarakat tradisional yang terbuka dan mengabaikan hak ekonomi dari Ekspresi Budaya Tradisional.

B. SARAN

Saran penulis terhadap pemerintah Indonesia sebaiknya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dilakukan secara terpisah dari sistem hukum hak cipta (diatur tersendiri dalam undang-undang khusus mengenai Ekspresi Budaya Tradisional). Dikarenakan banyaknya permasalahan mengenai penerapan sistem hukum hak cipta untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional, seperti penerapan syarat keaslian dan syarat berwujud dalam suatu ciptaan, hal ini sulit diterapkan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional, lalu penerapan perlindungan terhadap hak ekonomi yang sulit diterapkan, yang secara garis besar konsep Ekspresi Budaya Tradisional memang berbeda dengan sistem hukum hak cipta, sehingga sulit untuk diterapkan dalam mekanisme hak cipta. Perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional yang dilakukan terpisah dari sistem hukum Hak Cipta mempunyai manfaat yakni perlindungan yang diberikan dapat lebih memfokuskan terhadap kelestarian dan pencegahan klaim terhadap Ekspresi Budaya Tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah,R. 2003, *HKI, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*,Bandung, Citra Aditya Bakti
- Harjowidigdo, Rooseno, 2005. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, Jakarta, Perum Percetakan Negara R.
- Jened, Rahmi. 2001, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika Press, Fakultas Hukum Unair
- Jened, Rahmi. 2007, *HKI Penyalahan Hak eksklusif*, Surabaya, Airlangga University Press
- Koentjaraningrat. 2004, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Lutviansori, Arif. 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Muhammad, Abdulkadir. 2001, *Kajian Hukum Ekonomi HKI*,Bandung, Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir, 2004,*Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung,Citra Aditya Bakti.
- Saidin,H.OK.2004,*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sardjono,Agus. 2006,*HakKekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT. Alumni
- Sasongko, Wahyu. 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung
- Soelistyo, Henry. 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Rajawali Press
- Supramono, Gatot.2010,*Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineka Cipta
- Tim Lindsey. 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Sebuah Pengantar*, Bandung, PT. Alumni

Zen Purba, Achmad. 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung, PT. Alumni

E-Book

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,

Kesowo, Bambang. 1993, *Perlindungan Hukum serta Langkah-langkah Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang Hak Milik Intelektual, dalam paten, pemahaman dan pelaksanaan*. Pusat Pengkajian Hukum.

Lembaga Pengkajian Hukum Indonesia, FHUI, *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, Depok, 2005

Ubbe, Ahmad. 2011, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Kebudayaan Daerah*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Karya Ilmiah

Aditya, Bisma. 2014, *Skripsi Penentuan Originalitas Ciptaan Libretto Sang Kuriang karya Utuy Tatang Sontani*, FHUI. Jakarta.

Bachtiar, Febe. 2011, *Tesis Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional (Folklore) dalam Rangka Pemanfaatan Potensi Ekonomi Masyarakat Adat Jepara*, FHUI, Jakarta

Emma Valentina Teresha Senew, *Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Yeni Eta, *Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dariaspek Benefits Pasal 8j Uncbd*

WebSite

<http://nurulfitriyah.blogdetik.com/2008/08/23/9/>. "Pengertian Folklore".

<http://Dpd.go.id/upload/lampiran/ptebt>. "Draft RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional"

<http://tesishukum.com/pengetian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/2008>

<http://en.oxforddictionaries.com/definition/criterion>

<http://kbbi.web.id/kriteria.html>

<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-kriteria/>

<http://www.merriam-webster.com/dictionary/originality>

<http://www.negerikuindonesia.com/2015/11/tari-melinting-tarian-tradisional-dari.html?m=1> “Tari melinting tarian tradisional dari Lampung”

<http://www.ui.ac.id/lht/fh-ui/.htm>. “Masalah Perlindungan HAKI bagi Traditional Knowledge”

<http://kholisrosiah.blogspot.co.id/2014/04/perlindungan-Ekspresi-Budaya-Tradisional-dalam-sistem-hki.html>,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54192d6ee29a/ini-hal-baru-yang-diatur-di-uu-hak-cipta-pengganti-uu-no-19-tahun-2002>

<http://www.tempoinstitute.org/wp-content/uploads/2009/10/M.Imam-Nase>
”Tunjukkan rasa nasionalisme, Lindungi Kebudayaan Tradisional”